## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap percepatan proses persidangan bagi terdakwa pencurian dengan alasan mengidap HIV/AIDS (studiputusan PN Gresik No: 526/Pid.B/2011/PN.Gs), ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam percepatan persidangan bagi terdakwa pencurian yang mengidap HIV/AIDS berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap percepatan proses persidangan bagi terdakwa pencurian pengidap HIV/AIDS.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif (qualitativeresearch), sedangkan model penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (bibiografi research) yang dilakukan penulis secara esensial guna memperoleh data empiris. Dengan data yang ada, maka penulis menganalisis permasalahan dengan menggunakan metode penelitian dokumentasi. Dengan metode ini, peneliti menyelidiki, memperoleh data informasi kepustakaan yang berkaitan dengan sanks itindak pidana pencurian yang dilakuakn oleh dua orang dengan bersekutu berikut tatacara proses persidangannya bagi terdakwa yang sedang mengidap HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu diatur dalam pasal 363 point ke-4 ayat (1) KUHP, ancaman hukumnya 7 (tujuh) tahun penjara. Dalam KUHAP tindak pidana dalam Pasal ini termasuk pidana berat yang seharusnya diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa. Namun, karena alasan tertentu (mengidap HIV/AIDS akut), proses terdakwa dipermudah yakni diperiksa dengan Acara Cepat dan sanksi pidana yang dijatuh kanpun termasuk ringan yakni dua bulan dipotong masa penahanan.

Sedangkan menurut pandangan hukum Islam, pencurian (sariqah) dalam Islam berlaku hukuman had dan ta'zīr. Pencurian yang telah mencapai niṣab sudah ditentukan oleh naṣ kadar hukumannya yakni potong tangan. Namun di sisi lain, Islam memberikan toleransi bahkan tidak dikenai hukuman terhadap pelaku pidana yang dilakukan karena sakit darurat. Dan dalam persidangannya pun dibolehkan untuk melonggarkan untuk orang-orang yang sedang sakit.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para hakim untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam menetapkan setiap keputusan hukum. Di samping berpedoman pada KUHP dan KUHAP hendaknya perlu dipertimbangkan pula nilai moral kemunusiaan yang terkandung dalam hukum Islam, dengan tujuan demi terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia.